



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 185 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA KOMISI SELEKSI CALON REKTOR/KETUA  
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI  
PADA KEMENTERIAN AGAMA  
TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan seleksi calon rektor/ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri pada Kementerian Agama tahun 2017, perlu ditetapkan ketua dan anggota Komisi Seleksi Calon Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dinilai patut dan layak untuk menjadi ketua dan anggota Komisi Seleksi Calon Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Ketua dan Anggota Komisi Seleksi Calon Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri pada Kementerian Agama Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1699);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 407 Tahun 2000 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan/atau dari Jabatan pada Perguruan Tinggi Agama di Lingkungan Departemen Agama;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan/atau dari Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 165 Tahun 2017 tentang Komisi Seleksi Calon Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri pada Kementerian Agama;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA KOMISI SELEKSI CALON REKTOR/KETUA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI PADA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2017.**

- KESATU : Menetapkan Ketua dan Anggota Komisi Seleksi Calon Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri pada Kementerian Agama Tahun 2017 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Ketua dan Anggota Komisi Seleksi Calon Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri sebagai berikut:
- a. menerima usulan calon Rektor/Ketua dari Senat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri melalui Menteri Agama
  - b. menetapkan jadwal seleksi calon Rektor/Ketua;
  - c. menetapkan materi uji kepatutan dan kelayakan calon Rektor/Ketua;
  - d. melakukan uji kepatutan dan kelayakan calon Rektor/Ketua;
  - e. menetapkan hasil uji kepatutan dan kelayakan calon Rektor/Ketua; dan
  - f. menyampaikan hasil uji kepatutan dan kelayakan calon Rektor/Ketua serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri Agama melalui Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
- KETIGA : Masa kerja Ketua dan Anggota Komisi Seleksi Calon Rektor/Ketua PTKIN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Maret 2017

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR        TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA KOMISI SELEKSI CALON  
REKTOR/KETUA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM  
NEGERI PADA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2017

Susunan Personalia Ketua dan Anggota Komisi Seleksi Calon  
Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri:

Ketua        : Prof. Dr. Munzir Suparta, M.A

Anggota     : 1. Prof. Dr. Phil H. Kamarudin Amin, M.A

              2. Prof. Dr. Din Syamsuddin, M.A

              3. Prof. Dr. Munzir Suparta, M.A

              4. Prof. Dr. Machasin, M.A

              5. Prof. Dr. Atho Mudzhar, M.A

              6. Prof. Dr. KH. Didin Hafifuddin, M.Sc

              7. Prof. Dr. Aflatun Muchtar

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN